



SKRIPSI

**PENGECCUALIAN PENGENAAN TARIF PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU**

*THE EXEMPTION OF THE DETERMINATION OF CERTAIN
MOTOR VEHICLE TAX RATE*

WARAIHAN KHALIS TENGGARA
NIM : 130710101172

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PENGECCUALIAN PENGENAAN TARIF PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU**

*THE EXEMPTION OF THE DETERMINATION OF CERTAIN
MOTOR VEHICLE TAX RATE*


WARAIHAN KHALIS TENGGARA
NIM : 130710101172

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*“Kehidupan Ini Menjadi Lebih Membahagiakan Saat Kita Tidak Lagi Hidup Untuk
Memperbaiki Kesalahan, Tapi Untuk Melakukan Yang Benar
Pada Setiap Kesempatan ... ”*

(Mario Teguh)*




* Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 11 Maret 2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PENGECUALIAN PENGENAAN TARIF PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU**

*THE EXEMPTION OF THE DETERMINATION OF CERTAIN
MOTOR VEHICLE TAX RATE*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

WARAIHAN KHALIS TENGGARA
NIM : 130710101172

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JULI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP : 196011221989021001

Dosen Pembantu Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

**PENGECUALIAN PENGENAAN TARIF PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU**

Oleh :

WARAIHAN KHALIS TENGGARA
NIM : 130710101172

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.
NIP : 1957012219820310

GAUTAMA BUDI A., S.H, LL.M.
NIP : 197509302002121006

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.** : (.....)
NIP : 196011221989021001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waraihan Khalis Tenggara

NIM : 130710101172

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengecualian Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tertentu** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2019

Yang menyatakan,



WARAIHAN KHALIS TENGGARA

NIM : 130710101172

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pengecualian Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tertentu** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

8. Terima kasih kepada teman-teman Keluarga Anyo (ARN), Regis x 142 Jember, PakSuKar, Ewok Mania, Dulur FH, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 April 2019

Penulis

RINGKASAN

Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Yang merupakan salah satu dari penyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam hal ini adanya perbedaan di tiap-tiap daerah dalam hal pemungutan pajaknya. Seperti yang ada dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa Pemberlakuan Pajak Kendaraan Dinas sebesar 0,5 % dan bertentangan dengan pengecualian wajib pajak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rumusan masalah dalam hal ini: (1) Bagaimanakah bentuk pengecualian dalam pengenaan tarif pajak berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ? dan (2) Faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan dalam implementasi Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.

Pembahasan dalam penelitian ini bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 3 ayat (3) tentang pengecualian pajak khususnya di wilayah provinsi Sumatera Selatan berbeda, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) untuk kendaraan

bermotor ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, dan TNI/Polri serta Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dikemukakan bahwa Faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 3 ayat (3) tentang pengecualian pajak berbeda khususnya di wilayah provinsi Sumatera Selatan adalah untuk mendorong fungsi budgetair dan fungsi regulerend dari Pajak itu sendiri. Fungsi budgetair dari PKB, yakni tarif PKB dimaksudkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Hasil pemungutan pajak-pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan. Sementara fungsi regulerend memiliki fungsi sebagai pengatur. Faktor tersebut tidak terlepas dari adanya otonomi daerah, salah satunya sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor, berarti bicara soal upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri. Meningkatnya perolehan Pajak Kendaraan Bermotor menjadikan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berarti meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Saran yang diberikan bahwa, *Pertama*, Pemungutan pajak termasuk Pajak Kendaraan Bermotor hendaknya juga mengacu pada asas pemungutan pajak yang didasarkan atas empat azas yaitu *equality* (kesamaan/keadilan dalam beban pajak), *certainty* (ada kepastian), *convenience* (tidak menekan wajib pajak, dipungut atas waktu yang tepat) dan *economics* (biaya pemungutannya tidak lebih besar dari penerimaannya). *Kedua*, Implementasi dan efektivitas sanksi dalam pembayaran pajak diketahui bahwa faktor-faktor tersebut memang memberikan dampaknya terhadap masalah perpajakan. Sebenarnya adalah sangat penting untuk mengupayakan agar kewajiban perpajakan lebih di dasarkan pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang timbul dan dirasakan oleh Wajib Pajak sendiri (kepatuhan secara sukarela), dari pada hanya sebagai keharusan yang akan efektif apabila disertai dengan paksaan atau sanksi belaka, namun penegakan hukum juga diperlukan terhadap para Wajib Pajak. yang memang benar-benar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, supaya kepatuhan yang selama ini diharapkan, dapat diwujudkan dengan baik.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1	Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya	9
2.1.1	Pengertian Pajak	9
2.1.2	Peranan Pajak	12
2.1.3	Bentuk-bentuk Pajak	16
2.2	Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak	20
2.2.1	Pengertian, Subjek dan Objek Pajak	20
2.2.2	Asas-Asas Pemungutan Pajak	22
2.3	Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.3.1	Pengertian Kendaraan Bermotor	24
2.3.2	Pajak Kendaraan Bermotor dan Dasar Hukumnya	26
2.3.3	Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	29
BAB III	PEMBAHASAN	31
3.1	Bentuk Pengecualian Dalam Pengenaan Tarif Pajak Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	31
3.2	Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan dalam Implementasi Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011	44
BAB IV	PENUTUP	55
4.1	Kesimpulan	55
4.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dana yang diperlukan untuk pemerintahan dan pembangunan nasional selain dari sumber alam yang terdapat dan digali dari bumi Indonesia, juga perlu uluran bahkan partisipasi sumbangan dana dari rakyatnya. Oleh karena itu agar terlihat peran serta dari masyarakat sebagai wajib pajak, maka Negara menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan Republik Indonesia¹⁾ sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

¹⁾ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hlm.2

Pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.²⁾

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti atau paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat wajib pajak sadar dan mematuhi segala kewajibannya, dan aparat pajak mampu membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi sebagai aparat pajak sebagai pembina, peneliti dan pengawas dan penerapan sanksi perpajakan dituntut lebih mengerti dan memahami serta menguasai hukum pajak agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik, menjamin kepastian hukum kepada para Wajib Pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti atau paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat wajib pajak sadar dan mematuhi segala kewajibannya, dan aparat pajak mampu membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi sebagai aparat pajak sebagai pembina, peneliti dan pengawas dan penerapan sanksi perpajakan dituntut lebih mengerti dan memahami serta menguasai hukum pajak

²⁾ *Ibid*, hlm 1

agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik, menjamin kepastian hukum kepada para Wajib Pajak.³⁾

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁴⁾

Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Yang merupakan salah satu dari penyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.³⁾ Sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam hal ini adanya perbedaan di tiap-tiap daerah dalam hal pemungutan pajaknya. Seperti yang ada dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa Pemberlakuan Pajak Kendaraan Dinas sebesar 0,50 % dan bertentangan dengan pengecualian wajib pajak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar uraian latar belakang dan beberapa hal dan ketentuan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul: **Pengecualian Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tertentu**

³⁾ *Ibid*, hlm 2

⁴⁾ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung :Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 21-23

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pengecualian dalam pengenaan tarif pajak berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan dalam implementasi Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui bentuk pengecualian dalam pengenaan tarif pajak berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Memahami dan mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam implementasi Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan

penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016 hlm.194

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁶⁾

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. ⁷⁾

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

⁶⁾ Ibid, hlm.93

⁷⁾ Ibid, hlm.138

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengecualan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.⁸⁾

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁹⁾

⁸⁾ *Ibid*, hlm.138

⁹⁾ *Ibid*. 164

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M.J.H Smeets mengemukakan pengertian pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapresiasi yang dapat ditujukan dalam hal individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹¹⁾

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor paktikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dipergunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.¹²⁾

Lebih lanjut menurut R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa:

¹¹⁾ M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.27

¹²⁾ Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan II*, Bandung, Refika Aditama, 1998, hlm.9

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹³⁾

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah:

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴⁾

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, menyebutkan bahwa:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.¹⁵⁾

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut tercermin dalam pengertian pajak itu sendiri yaitu:

Pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk

¹³⁾ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000, hlm.18

¹⁴⁾ Ibid, hlm.18

¹⁵⁾ Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad Tjahyono, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2000, hlm.27

digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.¹⁶⁾

Dari pengertian tersebut, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan, yaitu masyarakat (di satu pihak) dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran pajak tersebut. Pajak merupakan kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak merupakan iuran yang pungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa dipandang kaya ataupun miskin. Iuran pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut S.I Djadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm.19

¹⁷⁾ S.I Djadiningrat. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Kencana, 2009, hlm.9

Dari pengertian tersebut bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.

Sedangkan menurut Sumarni Soehamidja yang dikutip oleh Wahluyo menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹⁸⁾

Dari pengertian tersebut, penulis dapat mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang wajib dibayar menurut peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi diatas mengenai pengertian pajak, bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara unntuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Peranan Pajak

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan

¹⁸⁾ Surmarni Soehamidja. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm.5

sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi *budgeteir*.

Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Melihat urgensi dari keberadaan pajak tersebut, masing-masing negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Dalam perkembangan menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima suatu negara dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran dan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mengetahui apakah pengenaan dan perolehan pajak suatu negara sudah optimal, ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu *tax ratio*, *coverage ratio*, *tax buoyancy*, *tax elasticity*, dan *cost of tax collections*.¹⁹⁾

Tax Ratio adalah perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak dengan besarnya pendapatan nasional (dalam hal ini produk domestik bruto, PDB). *Tax Ratio* dapat dipergunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio*, maka akan semakin baik kinerja penerimaan pajak.

¹⁹⁾ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1999, hal. 23

Coverage ratio adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (jumlah wajib pajak) dengan potensi yang ada. Dalam hal ini *coverage ratio* dapat dilihat dari tiga sisi yang disesuaikan dengan penggunaannya, yaitu :

- a. Ditinjau dari penerimaan pajak, *coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah (telah direalisasi) terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan Undang Undang Perpajakan.
- b. Ditinjau dari aspek wajib pajak, *coverage ratio* adalah sebagai jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah pajak potensial menurut Undang Undang Perpajakan.
- c. Ditinjau dari aspek objek pajak, *coverage ratio* adalah objek yang sudah terjaring dibandingkan dengan objek yang seharusnya dibebani pajak.²⁰⁾

Tax buoyancy adalah perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Sedangkan *tax elasticity* adalah perbandingan perubahan persentase penerimaan pajak terhadap perubahan persentase pendapatan nasional. *Cost of tax collection* atau biaya pemungutan pajak adalah biaya yang dikeluarkan negara dalam upaya untuk memungut pajak.

Untuk memperoleh pajak yang optimal, harus didukung oleh ketentuan pajak yang tepat, efektif dan efisien, serta dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini, pengaturan pengenaan (praktek) pajak di suatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, aturan mengenai pengenaan pajak antara Indonesia (sebagai negara berkembang) dengan Jepang, Amerika Serikat, atau negara negara Eropa lainnya (negara maju) mungkin akan berbeda.

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan pengenaan pajak di masing-masing negara, namun pada hakikatnya terdapat persamaan terutama menyangkut hal-hal yang prinsipil

²⁰⁾ Ibid, hal.25

dalam pemberlakuan peraturan dan pengenaan pajak. Dalam hubungan ini, terdapat sistem perpajakan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang menjadi landasan pengenaan pajak di setiap negara.

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo terdapat dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya ; contoh : Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini contohnya antara lain : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras ; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif ; dan Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
3. Fungsi Anggaran : Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga [inflasi](#) dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan bahwa : Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan [masyarakat](#)²¹⁾

²¹⁾ Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, hlm.9

Dalam melaksanakan fungsi pajak sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah untuk melegalkan sesuatu yang tadinya dianggap tidak legal (*legal effectiveness*). Demikian juga halnya dengan hukum pajak ; tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, maka tindakan pemerintah meminta sejumlah uang kepada rakyat akan dianggap sebagai pemerasan. Namun setelah adanya Undang Undang Pajak, maka tindakan pemerintah meminta uang rakyat tersebut menjadi legal.

Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Pajak

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”Penaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang”. Lebih lanjut dijelaskan; oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mardiasmo mengelompokkan pajak kedalam tiga tinjauan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a) Menurut Golongannya pajak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- b) Menurut Sifatnya pajak dibedakan menjadi dua bentuk, antara lain:
1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikandiri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:
1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten)²²⁾

Dari beberapa penggolongan jenis pajak tersebut di atas, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah di tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

²²⁾ Ibid, Mardiasmo, hal.17-18

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
 - a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok ; atau
 - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ; atau
 - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi ; atau
 - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g) Pajak Parkir.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa

peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

2.2 Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak

2.2.1 Pengertian Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang Undang untuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

1. Orang Pribadi : orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak ; warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan ;
3. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya ;
4. Bentuk Usaha Tetap ; adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat pembayar pajak sebagai Wajib Pajak merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dalam sistem perpajakan. Jalanan kedua belah pihak ini harus harmonis di dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal. Pemerintah mempunyai fungsi penting dalam sistem perpajakan, yaitu sebagai pemrakarsa terjalannya hubungan antara masyarakat/Wajib Pajak dan pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan pajak.

Bentuk jalinan hubungan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan agar tiap-tiap pihak mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem perpajakan yang sedang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ciri-ciri umum jalinan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak dalam sistem perpajakan menurut Judisseno adalah sebagai berikut :

- a) Adanya peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara
- b) Tidak ada jasa balik dari negara secara langsung
- c) Digunakan untuk kepentingan umum
- d) Diatur dalam undang-undang.²³⁾

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan lebih lanjut bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran

²³⁾ Judisseno Rimsky K. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang *Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal.45

pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak bagi rakyat dilandasi oleh beberapa azas yang penting, antara lain sebagai berikut:

1. Azas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dengan Undang Undang, Dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hal ini ditetapkan dalam pasal 23 A amandemen ke-4 UUD 1945 bahwa segala pajak bagi negara ditetapkan dengan Undang Undang.

Rasionya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang Undang ? karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) untuk itu dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu ; padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat terjadi apabila ada suatu hibah (wasiat)

2. Asas Ekonomis

Azas ekonomis menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan terhadap rakyat tidak boleh mengganggu perekonomian rakyat ; oleh karena itu politik pemungutan pajak : harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan ; sebagai contoh : tidak boleh terjadi penagihan pajak terhadap kegiatan produksi dan perdagangan sangat besar sehingga rakyat takut untuk melakukan kegiatan produksi dan perdagangan tersebut.

3. Azas Finansial

Sesuai dengan fungsinya, maka biaya-biaya yang dipergunakan untuk memungut pajak harus sekecil-kecilnya ; Apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Dalam prakteknya di Indonesia pernah terjadi suatu sistem intern untuk jawatan pajak bahwa tunggakan-tunggakan sebesar tidak lebih dari lima rupiah tidak perlu dipungut, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih pajak yang tidak lebih dari lima rupiah itu dapat lebih besar daripada pajak yang dipungut, sehingga apabila dilakukan justru akan menambah beban pajak.

Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan alasan pemungutan pajak itu dilakukan dan didasarkan pada kondisi subjek dan objek pajak. Menurut Slamet Munawwir Asas pemungutan pajak dapat dibagi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Menurut asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.²⁴⁾

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut buku pajak daerah dan retribusi Siahaan mendefinisikan tentang kendaraan bermotor sebagai berikut: Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dimaksud peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan diatas rel. peralatan teknik dalam ketentuan ini

²⁴⁾ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, Op.Cit hlm 175

²⁵⁾ Ibid, hlm.175

dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa:

- 1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor
- 2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a) sepeda motor
 - b) mobil penumpang;
 - c) mobil bus;
 - d) mobil barang; dan
 - e) kendaraan khusus.
- 3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a) kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b) kendaraan bermotor umum
- 4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a) kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan

b) kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat berat dan besar yang operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kendaraan Ringan, Kendaraan Berat dan Sepeda Motor :

1. Kendaraan Ringan. Kendaraan ringan merupakan kendaraan bermotor roda 4, meliputi kendaraan penumpang, oplet, bus mikro, *pick-up*, dan truk mikro
2. Kendaraan Berat. Kendaraan berat merupakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih seperti truk dan bus.
3. Sepeda Motor. Sepeda motor meliputi sepeda motor roda 2 (dua) dan kendaraan roda 3 (tiga). Sepeda motor adalah [kendaraan](#) beroda dua atau tiga yang ditenagai oleh sebuah [mesin](#). Penggunaan motor di [Indonesia](#) sangat banyak karena murah dan bahan bakarnya rendah.²⁶

2.3.2 Pajak Kendaraan Bermotor dan Dasar Hukumnya

Siahaan menyebutkan bahwa saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pada beberapa provinsi dipungut sebagai jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA). Hal ini wajar saja

²⁶ Alfi Fahmi Adicahya, *Manajemen Transportasi di Indonesia*, Bandung, Media Tama Insani, 2014, hlm.36

mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor adalah “pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.”²⁷

Definisi dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Beberapa penjabaran tentang didalam pajak kendaraan adalah:

1) Subjek Pajak

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2) Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajibannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

3) Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi

²⁷ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Op.Cit*, hlm 178

kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).²⁸

Dalam rangka mengatur perpajakan Nasional tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan serta perundang-undangan yang terkait pajak kendaraan yaitu:²⁹

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23 tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor.
- 5) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengecualan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
- 7) Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.³⁰

²⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Ibid.* hlm 140

²⁹ Azhari Aziz Samudra, *Op.Cit*, hlm 89

³⁰ http://pojokpajak.wikia.com/wiki/Undang-Undang_Ketentuan_Umum_Perpajakan

2.3.3 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan mengatakan bahwa yang termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan:

- 1) Bandara
- 2) Pelabuhan laut
- 3) Perkebunan
- 4) Kehutanan
- 5) Pertanian
- 6) Pertambangan
- 7) Industri
- 8) Perdagangan
- 9) Sarana olah raga dan rekreasi.

Pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:³¹

- 1) Kereta
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan

³¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN. *Op. Cit.* Pajak, hlm 181

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan

- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah seperti yang dikemukakan Siahaan, antara lain sebaga berikut:

- a) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- b) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- c) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- e) Kendaraan pemadam kebakaran.
- f) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 3 ayat (3) tentang pengecualian pajak khususnya di wilayah provinsi Sumatera Selatan berbeda, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, dan TNI/Polri serta Pemerintah Daerah.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 3 ayat (3) tentang pengecualian pajak berbeda khususnya di wilayah provinsi Sumatera Selatan adalah untuk mendorong fungsi budgetair dan fungsi regulierend dari Pajak itu sendiri. Fungsi budgetair dari PKB, yakni tarif PKB dimaksudkan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Hasil pemungutan pajak-pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan. Sementara fungsi regulierend memiliki fungsi sebagai pengatur. Faktor tersebut tidak terlepas dari adanya otonomi daerah, salah satunya sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor, berarti bicara soal upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri. Meningkatnya perolehan Pajak Kendaraan Bermotor menjadikan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berarti meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah mengacu pada peraturan yang ada di atas dalam susunan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Paja Daerah seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mencerminkan tertib perunang-undangan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus lebih insentif dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor agar penerimaan dari sektor tersebut dapat lebih optimal. Dan sebaiknya menambahkan sistem komputerisasi agar dapat mendata dan membuat laporan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dengan cepat dan akurat.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Arief Surojo, 2002, *Modul Pengantar Hukum Pajak*, Pusdiklat Pajak

Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita

Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

Erwin Silitonga, 2006, *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referandum*

Francis Fukuyama, 2016, *State Building*, New York: Cornell University Press,

Ismawan Indra. 2000, *Memahami Reformasi Perpajakan*, Jakarta : PT. Elex media Kumputindo

James Alm, 2016, *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty*, International Studies

J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006

Joseph E Stiglitz, 2000, *Capital market liberalization, economic growth, and instability*. World development

J. Satrio, 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Judisseno Rimsky K. 1997, *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

Liberty Pandiangan, 2002. *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta

M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana

Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

